

SYARAT PEMINJAMAN GEDUNG M. YAMIN DAN GEDUNG SERBAGUNA

1. Peralatan yang dipakai di dalam ruangan untuk acara seperti mobiler (Meja,kursi,dan lain-lain) harus pakai lapisan karet / lantai harus dilapisi dengan karpet.
2. Membayar retribusi Daerah sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang pajak dan Retribusi Daerah, dengan menyerahkan melalui Bendahara Penerima Disparpora (Romel Riva'i)
3. Pemakai wajib memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak akibat pemakaian
4. Pemakai harus koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan K3 dan hal lain yang diperlukan
5. Pemakai harus melapor kembali ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga Kota Payakumbuh, setelah acara selesai dilaksanakan.
6. Pemakai harus mengosongkan tempat Jam 00.00 Wib sesuai tanggal perjanjian pemakaian GOR M. Yamin Kota Payakumbuh.
7. Pemakaian listrik yang melebihi daya 10.000 Kwh pihak pemakai harus melapor ke Petugas di GOR M. Yamin Kota Payakumbuh
8. Pastikan Barang dijaga dengan aman, segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami.
9. Walikota Payakumbuh dapat membatalkan izin pemakaian GOR M. Yamin
dimaksud apabila Pemakai tidak mematuhi persyaratan sebagaimana point 1 s/d point 9 diatas.

PERATURAN DAERAH TARIF PEMAKAIAN GEDUNG

Gor M.Yamin (Gedung OlahRaga)

a	Pemakaian bersifat komersil	Per 1 hari	2.500.000
b	Pemakaian untuk konser artis dalam provinsi	Per 1 hari	3.000.000
c	Pemakaian untuk artis luar provinsi	Per 1 hari	5.500.000
d	Pemakaian bersifat non komersil (acara sosial)	Per 1 hari	1.000.000

Gedung Serba Guna sawah Padang Aur Kuning

a	Pemakaian bersifat komersil	Per 1 hari	1.500.000
b	Pemakaian untuk konser artis dalam provinsi	Per 1 hari	2.500.000
c	Pemakaian untuk artis luar provinsi	Per 1 hari	5.500.000
d	Pemakaian bersifat non komersil (acara sosial)	Per 1 hari	600.000